

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
2022**

Kpts KPU NOMOR 2/HK.03.1/5310/2022 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 92 huruf c, Satuan Tugas Unit Kerja eselon III di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai yang efektif dan efisien maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang :

Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2022

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Januari 2022
- Lampiran 3 halaman